



## **PUTUSAN**

**Nomor : 127/B/2019/PTTUN Mks.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**NAMRIA PAPUTUNGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bulawan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

**ALFIANUS A. BOHAM, S.H., ;**

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Law Office of AAB & Partners, beralamat di Jl. Sakura No. 51 Kelurahan Winangun Satu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT ;**

### **M E L A W A N**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**, tempat kedudukan di Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

**1. HENDRA TANGEL, S.H. ;**

Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Panorama Nomor 09, RT. 021/RW. 010, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

**2. MUCHLID SY. WAHAB, S.H., M.H., ;**

Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat desa

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor: 127/B/2019/PTTUN Mks*



Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

**3. KURNIAWAN S. BASOL, S.H.,**

Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Adampe Dolot Nomor 39a, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

**4. HENDRO CHRISTIAN SILOW, S.H., M.H., CLA.,**

Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 127/Pen/2019/PTTUN Mks, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 21 Oktober 2019 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 21 Oktober 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 8 Agustus 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 8 Agustus 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat tidak mengajukan memori banding, dan Terbanding dahulu Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat maupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 11 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak/Kuasa Tergugat; dan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan tentang isi putusan pada tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor: 127/B/2019/PTTUN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2019/PTUN.Mdo tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 21 Agustus 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.Mdo, dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pengajuan banding yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya pihak Terbanding dahulu Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Banding dengan mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara banding ini adalah *Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor : 55 Tahun*

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor: 127/B/2019/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*2019 Tentang Pemberhentian Tetap Dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Desa Bulawan II Kecamatan Kotabunan, tanggal 6 Februari 2019 (bukti P-1 = T-12);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi;
- bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 15, Pasal 16 serta Pasal 17 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi, sehingga dengan demikian dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa dari Tim Kajian dan Pertimbangan, Penggugat ternyata telah dinyatakan melanggar beberapa larangan dan kewajiban sebagai Sangadi sehingga direkomendasikan untuk diberhentikan dari Jabatannya, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pasal 15 Ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi untuk diberhentikan tetap sebagai Sangadi Bulawan Dua sebagaimana menjadi dasar atau pertimbangan dalam keputusan objek sengketa *a quo*, dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 127/B/2019/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tindakan Tergugat dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan hukum yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Pembanding dahulu Penggugat. Oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2019/PTUN.Mdo, tanggal 8 Agustus 2019 sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/2019/PTUN.Mdo., tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami SYAMSUL HADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,M.H.

SYAMSUL HADI, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HERY GATOT, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 229.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor: 127/B/2019/PTTUN Mks  
----- +

Jumlah

: Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)